



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/217 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI GAJI PEGAWAI HONORER DAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pembayaran gaji Pegawai honorer dan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat berjalan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Pembayaran Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
1. Pengarah:
 - memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan pembayaran gaji pegawai honorer dan tambahan penghasilan pegawai sesuai kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah;

2. Penanggungjawab:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembayaran gaji honorer dan tambahan penghasilan pegawai sesuai kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah;
3. Koordinator/Ketua:
 - a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan tugas tim verifikasi pembayaran gaji honorer dan tambahan penghasilan pegawai;
 - b. mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah terkait dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai honorer dan tambahan penghasilan pegawai; dan
 - c. menyampaikan laporan lisan/tertulis kepada Bupati Jayapura.
4. Wakil Ketua :
membantu Koordinator/Ketua dalam menjalankan tugasnya.
5. Sekretaris :
mengkoordinir secara administrasi pelaksanaan dan penyelesaian tugas dari masing-masing tim pembayaran gaji pegawai honorer dan tambahan penghasilan pegawai;
6. Anggota:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen permintaan pembayaran termasuk tingkat kehadiran dan daftar pengajuan pembayaran;
 - b. mengajukan pembayaran gaji pegawai honorer dan tambahan penghasilan pegawai kepada bendahara pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses SPM dan SP2D pembayaran;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

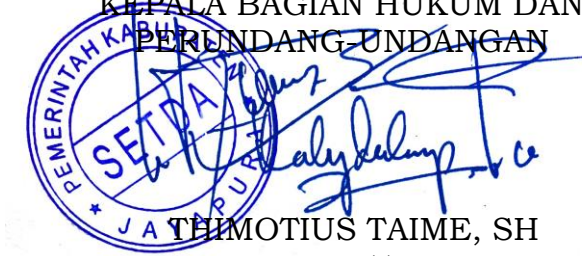
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERENDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/217 TAHUN 2024
TANGGAL 1 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI GAJI PEGAWAI HONORER DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pengarah | : Pj. Bupati Jayapura |
| 2. Penanggung jawab | : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura |
| 3. Koordinator/Ketua | : Asisten Bidang Administrasi Umum
Setda Kabupaten Jayapura |
| 4. Wakil Ketua | : Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jayapura |
| 5. Sekretaris | : Plt. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah |
| 6. Anggota | : 1. Nelson Narto Karubaba, S.STP
2. Sri Wijaya, SP
3. Veronika Molama, SE
4. Bumin Nasita Nasir, S.Kom
5. Yason Mansbawar, SE
6. Gotlif Wilson Dusay, ST., MSi
7. Hardiyanti Mansur, S.STP
8. Lisa Fransiska Yoku, S.Kom
9. Petrus Marhen Jatuseray, S.Kom
10. Buraq Pangcahya
11. Korinus F. Yarisetouw, SE |

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003